

**POTENSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR
PERENCANAAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AZKA DEZVIRA ZAHRANI

NIT. 22314135

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

Access reform within agrarian reform schemes is often implemented sub optimally due to the application of uniform empowerment models that fail to account for local economic potential. The gap between policy and its implementation calls for a differentiated approach to access reform one grounded in community business potential data with the expectation of producing a tangible impact on improving community income. This study aims to identify the types of economic businesses in Mancasan Village, Baki Sub-district, Sukoharjo Regency, and to analyze their economic potential based on business income analysis and R/C ratio. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews with purposively selected informants, field observation, and the 2017 MSME Data of Baki Sub-district. Economic potential analysis was conducted through the calculation of revenue (TR), production cost (TC), profit (π), and R/C ratio.

The study identified 285 business units distributed across four sectors: manufacturing (98 units), trade (95 units), services (86 units), and agriculture (6 units). All analyzed business types demonstrated R/C values above 1, indicating that all businesses are in a profitable condition and economically viable. Guitar full finishing recorded the highest net income (Rp31,510,000 per month), while egg-laying chicken farming achieved the highest R/C ratio (2.08). Based on these findings, access reform planning in Mancasan Village must consider strengthening the guitar industry cluster, with priority given to expanding market access, strengthening the product brand, and facilitating access to capital. Meanwhile, the agricultural sector, which plays a strategic role in food security, requires a farmer regeneration program through the involvement of the younger generation and the improvement of irrigation infrastructure.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Reform, Economic Business Potential, Income Analysis, R/C Ratio.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Landasan Teori.....	15
1. Reforma Agraria	15
2. Produktivitas Usaha	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan	34
D. Definisi Operasional	35
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	42
A. Kondisi Geografis dan Penggunaan Lahan.....	42
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mancasan	44

C. Kondisi Demografi Desa Mancasan	46
D. Status Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun)	49
E. Legalisasi Aset Desa Mancasan.....	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Jenis-Jenis Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Mancasan.....	54
1. Sektor Industri (Manufaktur)	55
2. Sektor Perdagangan	56
3. Sektor Jasa	58
4. Sektor Pertanian	59
B. Potensi Usaha Masyarakat Desa Mancasan	60
1. Sektor Industri (Manufaktur)	62
2. Sektor Perdagangan	81
3. Sektor Jasa	88
4. Sektor Pertanian dan Peternakan	99
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang berperan sebagai upaya penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan serta kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria oleh pemerintah Indonesia diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk melaksanakan amanat pengaturan dan pengelolaan agraria melalui lima strategi utama yang meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai target nasional reforma agraria. Sebagaimana tertuang dalam perpres tersebut, program ini diimplementasikan melalui dua substansi utama yang saling terintegrasi, yakni penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*).

Penataan aset (*asset reform*) dalam reforma agraria diwujudkan melalui kegiatan redistribusi tanah serta legalisasi aset yang salah satunya berupa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Keberhasilan program ini pada tingkat nasional tercermin dari diterbitkannya 1,2 juta sertifikat tanah pada tahun 2025, sehingga dengan realisasi tersebut jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat mencapai 97,4 juta bidang (Nisrina, 2026). Capaian angka tersebut perlu dipahami sebagai tahapan awal dan bukan bagian akhir dari rangkaian program reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Limbong (2012) yang menyatakan tujuan reforma agraria tidak hanya menangani permasalahan tanah dengan redistribusi, tetapi juga dengan pemberian akses terhadap sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar dan tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik.

Dengan demikian, penataan akses (*access reform*) dirancang sebagai upaya untuk melengkapi pencapaian tujuan reforma agraria yang belum sepenuhnya terwujud apabila pelaksanaannya hanya bertumpu pada penataan aset (*asset reform*). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023, penataan akses (*access reform*) merupakan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi subjek reforma agraria dan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis klaster melalui pemanfaatan tanah, dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan inovasi kewirausahaan bagi penerima manfaat.

Penataan akses (*access reform*) bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penataan aset dari redistribusi tanah maupun legalisasi aset pada tahap sebelumnya tidak hanya menjadi hak formal yang bersifat pasif dan sekadar memberikan rasa aman bagi pemiliknya saja, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi modal produktif yang aktif memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi subjek reforma agraria (Saleh et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Limbong (2012) menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Dampak pelaksanaan program penataan akses secara fundamental dapat diidentifikasi melalui peningkatan pendapatan yang tercermin dari bertambahnya keuntungan penghasilan serta peningkatan daya beli penerima manfaat (Kurniawan et al, 2023). Namun, realitas pelaksanaannya di berbagai daerah sering kali belum mencapai kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan. Penelitian Rohman (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan akses (*access reform*) mengalami kegagalan karena hanya berfokus pada permodalan tanpa dukungan menyeluruh seperti pendampingan usaha, pelatihan, atau pengembangan kelembagaan yang seharusnya ada sebagai bentuk keberlanjutan dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Rendahnya kesiapan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek reforma agraria juga menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan penataan akses. Penelitian Winarso et al (2022) menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap program serta partisipasi yang tidak konsisten menyebabkan penataan akses belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan hal tersebut, Firdausi & Mhaikal (2025) menegaskan bahwa keberhasilan program penataan akses bergantung pada kesiapan sosial serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan pada tingkat makro dengan implementasinya di tingkat mikro.

Kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realitas implementasinya menunjukkan perlunya pendekatan penataan akses yang berbeda. Keberhasilan program penataan akses tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan masyarakat sebagai subjek reforma agraria. Menurut Putri et al (2025), pendekatan *top-down* yang tidak disertai penguatan kapasitas masyarakat melalui proses *bottom-up*, serta perencanaan program yang disusun tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat dapat mengakibatkan pelaksanaan program cenderung berjalan kurang efektif bahkan berpotensi mengalami kegagalan.

Strategi pembangunan yang didasarkan pada pendekatan *bottom-up* mendukung potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam sebagai bentuk tanggapan yang dilakukan oleh masyarakat dengan berlandaskan kesadaran akan potensi dan permasalahan yang ada (Melani et al., 2022). Arah pembangunan ini selaras dengan visi Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kolaborasi berbagai *stakeholder* dalam rangkaian proses penataan akses melalui pendekatan *bottom-up* yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan diharapkan mampu menjadi peta jalan (*roadmap*) awal untuk menentukan jenis intervensi yang tepat dalam melaksanakan penataan akses untuk mencapai tujuan reforma agraria.

Jika dikaitkan dengan rangkaian proses penataan akses, pendekatan *bottom-up* tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada tahapan perencanaan penataan akses, khususnya pada kegiatan pemetaan sosial sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan. Pemetaan sosial dapat diarahkan secara spesifik pada pemetaan potensi usaha ekonomi masyarakat untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang telah berjalan serta mengetahui komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan Supinah (2022) yang menyatakan bahwa rencana aksi berbasis potensi lokal dan analisis ekonomi yang matang merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dalam penataan akses reforma agraria.

Pengukuran produktivitas usaha dapat digunakan dalam konteks pemetaan usaha ekonomi masyarakat dengan membandingkan antara *input* serta *output* dalam setiap satuan produksi. Peningkatan produktivitas usaha sendiri menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang diharapkan dalam pelaksanaan *access reform*, karena berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan serta pengolahan hasil produksi (Amalia, 2022). Penggunaan indikator produktivitas tersebut membantu pemetaan sosial menjadi lebih relevan karena tidak hanya menggambarkan keberadaan usaha, tetapi juga menunjukkan komoditas usaha unggulan untuk mengarahkan kebutuhan pendampingan, bentuk dukungan permodalan dan penguatan kelembagaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berangkat dari potensi lokal berfungsi sebagai strategi pembangunan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta kemandirian ekonomi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang ada (Triono, 2025). Kemandirian ini menegaskan bahwa penataan akses tidak boleh diposisikan sebagai program bantuan sosial yang berjangka pendek dan menciptakan ketergantungan (*charity based*), melainkan harus diposisikan sebagai program pemberdayaan berkelanjutan yang memperkuat kemampuan subjek reforma agraria dalam mengelola rantai pasok usaha, meningkatkan posisi tawar di pasar, serta mengurangi ketergantungan terhadap stimulus pemerintah.

Dengan demikian, penataan akses membutuhkan landasan dasar yang kuat berupa data empiris dalam tahap perencanaan. Fokus utama dalam tahapan ini adalah identifikasi jenis usaha ekonomi masyarakat dengan menempatkan produktivitas usaha sebagai indikator utama dalam mengukur potensi usaha tersebut. Integrasi antara data potensi usaha ekonomi masyarakat dengan skema penataan akses menjadi salah satu upaya agar intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta menjamin keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) bagi masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Desa Mancasan yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo merepresentasikan kondisi wilayah yang ideal sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji terkait integrasi perencanaan penataan akses dengan potensi usaha ekonomi masyarakat yang telah ada. Berdasarkan hasil pra-survei, diperoleh informasi bahwa Desa Mancasan memiliki basis kegiatan usaha ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dibidang industri, jasa dan perdagangan.

Karakteristik usaha-usaha ekonomi masyarakat di Desa Mancasan yang banyak bergerak di sektor industri kreatif menghadirkan kebaharuan (*novelty*) dibandingkan lokus penelitian penataan akses pada umumnya, yang didominasi sektor pertanian pangan murni. Penelitian ini hadir untuk skema reforma agraria yang memosisikan data potensi usaha ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan intervensi kebijakan penataan akses yang lebih representatif.

Desa Mancasan juga telah menjadi bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sukoharjo, di samping banyaknya bidang tanah yang telah bersertipikat melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek legalisasi aset, sebagai prasyarat awal pemanfaatan tanah secara produktif, telah tersedia secara luas di masyarakat. Kepastian hukum atas tanah, baik yang diperoleh melalui program PTSL maupun melalui pendaftaran sporadik, merupakan landasan yang sama bagi masyarakat untuk mengelola tanahnya secara produktif. Oleh karena itu, pemetaan potensi usaha ekonomi masyarakat yang tanahnya telah bersertipikat

memberikan gambaran yang lebih utuh dan representatif sebagai dasar perencanaan penataan akses, sehingga fokus kajian dapat diarahkan pada penguatan penataan akses agar sertipikat yang dimiliki masyarakat tidak berhenti sebagai bukti hukum kepemilikan semata, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penataan akses dapat dikaitkan dengan potensi usaha ekonomi masyarakat sebagai dasar perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan reforma agraria. Maka peneliti bermaksud mengambil judul “Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Sebagai Dasar Perencanaan Penataan Akses Reforma Agraria (Studi di Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis usaha ekonomi apa saja yang ada di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana potensi ekonomi dari masing-masing kegiatan usaha masyarakat Desa Mancasan berdasarkan analisis pendapatan usaha dan rasio R/C?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
2. Menganalisis potensi ekonomi dari masing-masing kegiatan usaha masyarakat Desa Mancasan berdasarkan analisis pendapatan usaha dan rasio R/C sebagai dasar perencanaan penataan akses reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian reforma agraria, khususnya terkait perencanaan penataan akses berbasis potensi usaha ekonomi masyarakat.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji potensi usaha ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan program penataan akses reforma agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan serta perencanaan program penataan akses reforma agraria.
- b. Diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal sesuai potensi usaha.

E. Batasan Penelitian

1. Potensi usaha ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada potensi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat pemilik tanah Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, baik yang diperoleh melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
2. Kegiatan usaha ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada usaha ekonomi masyarakat yang terdiri dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian dan peternakan.
3. Analisis pendapatan usaha dan rasio R/C dalam penelitian ini dibatasi pada jenis-jenis usaha yang dominan berdasarkan jumlah unit usaha terbanyak pada masing-masing sektor serta usaha lain yang representatif mewakili karakteristik ekonomi desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa keberadaan 285 unit UMKM di wilayah ini terdistribusi ke dalam empat sektor dengan komposisi yang bervariasi. Sektor industri menempati posisi tertinggi sebesar 34,39% (98 unit) yang didominasi oleh perajin gembung gitar, batu bata, stang, tahu, dan kendang. Sektor perdagangan sebesar 33,33% (95 unit) dengan dominasi warung kelontong dan warung makan. Sektor jasa mencatatkan proporsi sebesar 30,18% (86 unit) yang berpusat pada penyedia jasa *finishing* gitar, serta sektor pertanian mencakup 2,10% (6 unit) berupa usaha penggilingan padi. Meskipun tergolong pada sektor klasifikasi yang berbeda, usaha gembung dan stang pada sektor industri serta jasa *finishing* pada sektor jasa pada dasarnya merupakan satu rangkaian rantai produksi gitar yang saling terkait, sehingga secara substansi membentuk satu klaster industri kreatif yang menjadi ciri khas perekonomian Desa Mancasan.
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi, analisis dilakukan terhadap 13 jenis usaha yang merepresentasikan keempat sektor tersebut melalui perhitungan penerimaan (TR), biaya produksi (TC), laba bersih (π), dan rasio R/C. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh jenis usaha yang diteliti memiliki nilai R/C lebih dari satu, yang berarti seluruhnya berada dalam kondisi menguntungkan dan layak untuk dipertahankan maupun dikembangkan. Usaha *full finishing* menjadi usaha dengan laba bersih tertinggi dibandingkan usaha lain yaitu sebesar Rp 31.510.000 per bulan dengan R/C 1,49. Sedangkan usaha dengan rasio R/C tertinggi adalah usaha peternakan ayam petelur yang menghasilkan rasio sebesar 2,08 yang berarti setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,08. Keuntungan yang diperoleh pengusaha ayam petelur yaitu sebesar

Rp1.300.000 per bulan dengan margin keuntungan sekitar 52%. Dengan mempertimbangkan kelayakan usaha (R/C), skala laba bersih, penyerapan tenaga kerja, dan keterkaitan dalam satu klaster produksi, klaster industri gitar (gembung, stang, dan *finishing*) merupakan usaha unggulan yang paling strategis untuk diprioritaskan sebagai dasar perencanaan penataan akses di Desa Mancasan, dengan kondisi klaster ini memiliki jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja terbesar serta membentuk satu kesatuan rantai nilai dari hulu ke hilir. Usaha penggilingan padi dan pengolahan tahu dapat direkomendasikan sebagai prioritas pendukung yang memperkuat ketahanan pangan desa di luar klaster gitar. Pemetaan potensi usaha tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penataan akses di Desa Mancasan bersifat spesifik pada tiap kelompok usaha sehingga tidak dapat dirancang secara seragam, mencakup fasilitasi akses pasar dan penguatan merek, fasilitasi akses permodalan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga legalisasi usaha, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam saran berikut.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengoptimalan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Desa Mancasan sebagai wadah pengelolaan usaha ekonomi desa secara kolektif. BUMDes dapat difungsikan sebagai penghubung antara perajin gitar dengan pasar yang lebih luas, serta sebagai lembaga yang memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, penguatan paguyuban perajin gitar dan kelompok tani juga perlu dilakukan agar kelembagaan yang ada benar-benar menjadi wadah aspirasi dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya.
2. Perlu peningkatan program pendampingan bagi pelaku usaha industri gitar di Desa Mancasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam hal penguatan *branding* dan pemasaran digital. Program-program seperti pelatihan desain produk, pendaftaran merek dagang, dan pelatihan *e-commerce* dapat diadakan secara berkala.

3. Perlu adanya program regenerasi petani yang melibatkan generasi muda Desa Mancasan, mengingat rendahnya minat generasi muda terhadap profesi petani menjadi salah satu hambatan utama keberlanjutan usaha tanaman padi sawah. Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo bersama Pemerintah Desa Mancasan dapat menyelenggarakan pelatihan pertanian modern yang melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta memberikan insentif bagi petani muda, disertai pemeliharaan saluran irigasi tersier untuk menjamin ketersediaan air dan mengurangi ketergantungan pada musim.
4. Perlu perumusan program penataan akses reforma agraria oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Desa Mancasan dengan mengadopsi pendekatan berbasis klaster industri, yaitu dengan memetakan seluruh rantai nilai industri gitar mulai dari hulu hingga hilir dan merancang intervensi yang komprehensif untuk seluruh pelaku dalam klaster tersebut. Pendekatan berbasis klaster juga dapat diterapkan pada usaha budidaya padi dan jasa penggilingan padi yang dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan kajian ini ke tahap pelaksanaan dan *monitoring* penataan akses sebagai kelanjutan dari tahap perencanaan yang menjadi fokus penelitian ini, serta mempertimbangkan perhitungan biaya tenaga kerja keluarga agar analisis kelayakan usaha menghasilkan gambaran laba bersih yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2023). *Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia*. 3, 4367–4380.
- Afriliyeni, Sihalohe, M., & Sita, R. (2021). *Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus : Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjaranyar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat) The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household We*. 05(02), 433–449.
- Alamri, M. H., Rauf, A., & Saleh, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Padi Sawah Di Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(3), 240–249.
- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustnadi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tasikmalaya : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2288–2294.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Aponno, C., & Siahaya, S. L. (2017). Pengukuran Produktivitas Kinerja Usaha Mikro Gula Merah Saparua. *Jurnal Maneksi*, 6(2), 7–11.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Perspektif*, 21(2).
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Firdausi, I. R., & Mhaikal, M. R. (2025). Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, 2(1), 440–447. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/2470/2015>
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204–219. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245>

- Kurniawan, A. W., Wibowo, P. A., Khoirurrosyidin, & Djuwitaningsih, E. W. (2023). Pelaksanaan Proses Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Dan Peran Kepala Desa Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Wedana*, 9(1).
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan tanah untuk pembangunan : regulasi, Kompensasi, penegakan hukum*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Melani, A., Hidayat, T., & Fahmi, A. I. (2022). Strategi Dalam Mencapai Konsensus Budidaya Lebah Madu di Desa Banjaranyar Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Agrimanex*, 2(2), 154–164.
- Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nisrina, S. G. (n.d.). *Melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN Terbitkan 1,2 Juta Sertipikat Sepanjang Tahun 2025*. Retrieved January 20, 2026, from <https://www.atrbpn.go.id/berita/melalui-ptsl-kementerian-atrbpn-terbitkan-12-juta-sertipikat-sepanjang-tahun-2025>
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 282–291.
- Pulungan, S. K., & Jannah, N. (2022). Analisis Upaya Pemerintah Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mandailing Natal. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 74–89.
- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Tunas Agraria*, 8(3), 345–363. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.479>
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Riani, J., Ilham, M., BD, A. I., & Yamin, L. O. M. (2023). Analisis Pendapatan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Objek Wisata Napabale Di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 388–403.
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>

- Saleh, D. D., Salim, M. N., Pujiriyani, D. W., Pratama, R., & Setyowati, N. D. A. (2022). *Kajian Kebijakan Efektivitas Reforma Agraria Terhadap Peningkatan Pendapatan / Kesejahteraan Masyarakat*.
- Sizi, B. R. C., Munir, U., & Imawanto. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2), 2020. <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/57/34>
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Supinah. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri)*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Tenrisau, A. (2021). Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, 11(2), 103–112.
- Triono, T. A. (2025). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal : Hamemayu Hayuning Bawana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 3(1), 27–38.
- Widodo, D. (2019). *Metodologi Penelitian : Populer & Praktis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). *Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap*. 5(September), 238–253.
- Zahara, V. M., & Anwar, C. J. (2021). *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*. Bandung : Media Sains Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2025.